

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 037/TP/VLHH/V/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT JODYA WOOD FURNITURE
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Ketapang No.8 RT 02 RW 01, Desa Suwawal Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 052/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 27 Mei 2022 s.d 26 Mei 2028
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Berusaha Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 11 s.d 13 Mei 2026
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT JODYA WOOD FURNITURE dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor: 37-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 – 26 September 2030.
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor :
5809 tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Ivon Wahyudi S.Hut, M.Sc (Ketua Tim))
Arif Mustakim S.Hut. (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno M.Sc

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT JODYA WOOD FURNITURE**
2. Alamat Kantor : Jl. Ketapang No.8, Desa Suwawal, Kecamatan
Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri
(PBUI).
PBUI termuat dalam NIB RBA Nomor :
4. Legalitas Pemegang Izin : 9120303310368 tanggal 06 Maret 2019 Perubahan
ke-5 tanggal 30 Agustus 2023.
5. Produk dan Kap. Izin : Furniture : 2.200 m3/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Ketapang No.8, Desa Suwawal, Kecamatan
Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
Direktur Utama : Cheng-Huang Chen
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Shao-Hsuan Chen
Direktur : Lee Ming Tsung
Komisaris : Chien-Yi Chen
8. Nama MR *Auditee* : Fanty Wilyana

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 11 Mei 2026 jam 09.00 – 10.00 WIB
- Tempat : Kantor PT JODYA WOOD FURNITURE
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT.
TRANsTRA PERMADA

- b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Senin - Rabu, 11-13 Mei 2026
- Tempat : Kantor dan pabrik PT JODYA WOOD FURNITURE
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan
 - c) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 13 Mei 2026 jam 15.00 - 16.00 WIB
- Tempat : Kantor PT JODYA WOOD FURNITURE
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit]
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Selasa, 19 Mei 2026
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT JODYA WOOD FURNITURE dinyatakan LULUS Penilikan 2.
 - b) S-Legalitas dapat dipertahankan dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran (SE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor: 3 Tahun 2024 tentang penambahan verifier Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUJ) adalah

sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor 9120303310368 tanggal 06 Maret 2019 Perubahan ke-5 tanggal 30 Agustus 2023. a. Nama Perusahaan : PT JODYA WOOD FURNITURE b. Alamat Kantor : Jl. Ketapang No.8, Desa Suwawal, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah Status c. Penanaman Modal : PMA d. Kode dan Nama KBLI : 31001, Industri Furniture dari kayu e. Lokasi Usaha : Jl. Ketapang No.8, Desa Suwawal, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah f. Jenis API (jika importir) : API-P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT JODYA WOOD FURNITURE telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120303310368 tanggal 06 Maret 2019 Perubahan ke-5 tanggal 30 Agustus 2023, dengan identitas: a. Nomor KBLI : 31001, Industri Furniture dari kayu Jl. Ketapang No.8, Desa Suwawal, b. Lokasi Usaha : Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah c. Klasifikasi Resiko : Menengah Rendah d. Legalitas : NIB

			Perizinan Berusaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP
		a.	Nomor
b.		Nama	: PT JODYA WOOD FURNITURE.
c.	Alamat	: Jl. Ketapang No.8 RT.02 RW.01, Desa Suwawal, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah	
			Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JODYA WOOD FURNITURE sudah memiliki dokumen UKL-UPL tahun 2013 yang telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara serta tersedia laporan pelaksanaan UKL-UPL semester 1 dan 2 tahun 2024 dan semester 1 dan 2 tahun 2025 yang telah diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia implementasi kelola lingkungan berupa tempat pembuangan limbah/sampah sementara yang kemudian diambil secara berkala sesuai dengan catatan dalam dokumen lingkungan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JODYA WOOD FURNITURE sudah memiliki izin usaha yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120303310368 diterbitkan tanggal 06 Maret 2019 perubahan ke-5 tanggal 30 Agustus 2023 dan Sertifikat Standar 91203033103680001 tanggal 30 Agustus 2023 telah terverifikasi. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan. Kegiatan usaha dan lokasi usaha pada koordinat geografis -6°32'44,874" S dan 110°41'35,394"

		E telah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Lampiran NIB
--	--	---

7.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT JODYA WOOD FURNITURE telah memiliki akun SIINas dan telah menyampaikan laporan industri triwulan terakhir yaitu triwulan I tahun 2026 dengan Bukti Penyampaian Laporan Industri Tahap Produksi No. 51626986 pada tanggal 27 April 2026
8.	Verifier 1.2.1.a	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen Angka Pengenal Importir (API) yang termuat pada Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120303310368 diterbitkan tanggal 06 Maret 2019 perubahan ke-5 tanggal 30 Agustus 2023 melalui sistem OSS
9.	Verifier 1.3.1.a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT JODYA WOOD FURNITURE melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri, tidak melalui kelompok.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku furniture setengah jadi dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kwitansi sebagai bukti pembayaran. Periode Mei 2024 s.d April 2026 PT. JODYA WOOD FURNITURE melakukan pembelian bahan baku <i>furniture</i> setengah jadi sebanyak 52 kali dengan jumlah 3.679 pcs sama dengan volume 166,3000 m ³ yang dilengkapi dokumen yang sah
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu dari PT. JODYA WOOD FURNITURE didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan yang dilengkapi DHH. Uji petik tidak dilakukan karena seluruh bahan baku pada periode audit telah masuk proses produksi dan tidak ditemukan penggunaan bahan baku dari kayu lelang

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT JODYA WOOD FURNITURE selama periode audit menggunakan bahan baku jenis kayu jati bukan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).
4.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT JODYA WOOD FURNITURE tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran dalam proses produksi.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT JODYA WOOD FURNITURE tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri dalam proses produksi.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan seluruh penerimaan bahan baku furniture setengah jadi periode audit diterima dari pemasok yang belum ber S-Legalitas. Tersedia Deklarasi Mandiri (DM) dan Laporan Hasil Pengecekan DM
7.	Verifier 2.1.2.a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT JODYA WOOD FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
8.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT JODYA WOOD FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		impor bahan baku.
9.	Verifier 2.1.2.c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT JODYA WOOD FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
10.	Verifier 2.1.2.d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT JODYA WOOD FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
11.	Verifier 2.1.2.e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT JODYA WOOD FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
12.	Verifier 2.1.2.f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT JODYA WOOD FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
13.	Verifier 2.1.2.g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT JODYA WOOD FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
14.	Verifier 2.1.2.h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT JODYA WOOD FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
15.	Verifier 2.1.2.i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT JODYA WOOD FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
16.	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia <i>tally sheet</i> sebagai laporan awal produksi berupa catatan proses produksi (<i>amplas</i> dan <i>finishing</i>) serta <i>packing</i> . Berdasarkan catatan tersebut dapat diketahui asal usul barang dan terdapat jedogan nama pemasok sebagai penanda asal usul barang, sehingga dapat ditelusuri asal usul bahan bakunya
17.	Verifier 2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen sebesar 100% karena produksi menggunakan furniture setengah jadi
18.	Verifier 2.1.3.c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa jenis produk PT. JODYA WOOD FURNITURE sesuai dengan izin usaha industri yang diizinkan berupa <i>furniture</i> dari kayu, sedangkan kapasitas produksi sesuai PBUI yang termuat dalam NIB RBA nomor : 9120303310368 tanggal 06 Maret 2019 Perubahan ke-5 tanggal 30 Agustus 2023 adalah 2.200 m ³ per tahun. Laporan produksi periode bulan Mei 2024 s.d April 2025 adalah sebesar 1.879 pcs atau setara dengan 76,5100 m ³ dan periode Mei 2025 s.d April 2026 adalah sebesar 1.864 pcs atau setara dengan 56,8000 m ³ . Dengan demikian realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan
19.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	: PT JODYA WOOD FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan terdapat Laporan Mutasi Kayu (LMK) PT. JODYA WOOD FURNITURE periode Mei 2024 s.d April 2026. LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama
21.	Verifier 2.1.4.a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT JODYA WOOD FURNITURE melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
22.	Verifier 2.1.4.b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT JODYA WOOD FURNITURE melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
23.	Verifier 2.1.4.c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT JODYA WOOD FURNITURE melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
24.	Verifier 2.1.4.d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT JODYA WOOD FURNITURE melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
25.	Verifier 2.1.4.e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT JODYA WOOD FURNITURE melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit, PT JODYA WOOD FURNITURE tidak melakukan penjualan produknya dengan tujuan domestik.
2.	Verifier 3.2.1.a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Periode bulan Mei 2024 s.d April 2026 PT JODYA WOOD FURNITURE melakukan ekspor produk furniture sebanyak 17 kali dengan jumlah 4.178 pcs dengan volume 126,8600 m ³ . Ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk dijual yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri
3.	Verifier 3.2.1.b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT JODYA WOOD FURNITURE melakukan ekspor produk furniture sebanyak 17 kali dengan jumlah 4.178 pcs dengan volume 126,8600 m ³ . Seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen. Produk yang diekpor PT JODYA WOOD FURNITURE berupa furniture dari kayu yang tidak wajib verifikasi teknis dan bahan baku yang digunakan kayu jenis jati yang tidak masuk dalam daftar CITES
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit, PT JODYA WOOD FURNITURE tidak terdapat pembetulan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Produk PT JODYA WOOD FURNITURE tidak termasuk barang tidak terkena bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Jenis kayu yang digunakan PT JODYA WOOD FURNITURE adalah jati, tidak termasuk dalam daftar CITES.

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT JODYA WOOD FURNITURE telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen packing list dan invoice, tidak terdapat penggunaan tanda SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1.a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT JODYA WOOD FURNITURE telah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). PT JODYA WOOD FURNITURE telah memiliki Petugas Penanggung Jawab K3 yang ditunjuk oleh Direktur PT JODYA WOOD FURNITURE melalui Surat Penunjukan Personil K3 Nomor 02/JODYA-SK/V/2020, tanggal 01 Mei 2020
2.	Verifier 4.1.1.b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT JODYA WOOD FURNITURE telah memiliki peralatan K3 yang siap digunakan. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang mudah ditemukan
3.	Verifier 4.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia catatan kecelakaan kerja PT JODYA WOOD FURNITURE periode Mei 2024 s.d April 2026 beserta upaya penanganannya. Pada periode tersebut tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja atau nihil.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi penilikan ke-2 menunjukkan bahwa PT JODYA WOOD FURNITURE tidak terdapat serikat pekerja, tetapi terdapat surat pernyataan yang memberikan kebebasan kepada karyawan untuk terlibat dan atau membentuk serikat pekerja yang ditandatangani oleh Direktur, juga hasil wawancara dengan salah satu karyawan diperoleh informasi bahwa tidak ada larangan dari perusahaan untuk terlibat

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
		serikat pekerja
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi penilikan ke-2 menunjukkan bahwa tersedia peraturan perusahaan yang mengatur tentang hak-hak karyawan diantaranya mengenai upah, tunjangan, hari libur dan cuti kerja dan tersedia bukti perusahaan sedang dalam proses pengesahan PP secara online melalui aplikasi PP-PKB.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi Penilikan ke-2 menunjukkan bahwa daftar karyawan PT JODYA WOOD FURNITURE dengan jumlah karyawan sebanyak 20 orang, terdiri dari 5 (lima) laki-laki dan 15 perempuan. Karyawan termuda atas nama Rahmadannila Noviasari, staf administrasi, lahir pada 9 November 2003, sehingga yang bersangkutan berusia 22 tahun 6 bulan, dengan demikian PT JODYA WOOD FURNITURE tidak memiliki pekerja di bawah umur.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT JODYA WOOD FURNITURE memiliki karyawan sebanyak 20 orang, terdiri dari 5 (lima) laki-laki dan 15 perempuan. PT JODYA WOOD FURNITURE sudah menerapkan kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang dibuktikan dengan adanya Surat pernyataan Direktur 01/PER-JODYA/III/2023 tanggal 2 Maret 2023 tentang jaminan kesetaraan gender

**Yogyakarta, 19 Mei 2026
LPVI PT TRANsTRA PERMADA**



[Signature]
**Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur**